



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/27/KEP/BPPT&PMD/2009

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ABDUR ROHMAN KECAMATAN KIKIM TIMUR
KABUPATEN LAHAT**

KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang** :
- Surat Permohonan Kepala SD Islam Terpadu Abdur Rohman Kecamatan Kikim Timur tanggal 2 Maret 2009;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat tanggal 01 April 2009 Nomor 420/984/TK.SD/Pendik/2009 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Abdur Rohman Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;
 - bahwa Pendidikan Sekolah Dasar adalah wujud tugas dalam mencerdaskan bangsa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala BPPT & PMD Kabupaten Lahat tentang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Abdur Rohman Kecamatan Kikim Timur;
- Mengingat** :
- Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Sekolah Dasar;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat.
 - Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Abdur Rohman, untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar.
- a. Nama : SD Islam Terpadu Abdur Rohman
b. NPSN : 10646393
c. Kode Validasi : 1F2121B
d. Alamat : Jl. H. BR. Motik Bungamas Kec. Kikim Timur Kabupaten Lahat
- KEDUA** : Dengan penerbitan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diatas maka Kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Abdur Rohman dapat melakukan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang di kelolanya yang penyelenggaraannya tetap mentaati ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan.
- KETIGA** : Apabila terjadi perubahan, sehingga tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional tersebut sewaktu-waktu dapat di tinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 18 Mei 2009

An. BUPATI LAHAT
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT



Drs. BAKTI RIANSYAH, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19560929 198601 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumsel
2. Bupati Lahat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat
4. Kacabdin Pendidikan Kecamatan Kikim Timur
5. Pimpinan Pondok Pesantren Abdur Rohman